



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 13 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA
PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa PT. Bank Pembangunan Kalteng merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta kepemilikan sahamnya terdiri dari Pemerintah Provinsi Kalteng, Pemerintah Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan dan Pihak Ketiga (swasta);
- b. bahwa guna menindaklanjuti Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Kalteng tanggal 15 Juli 2008, maka diperlukan adanya penambahan dana dalam bentuk penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada PT. Bank Pembangunan Kalteng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998;
14. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 02 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2006 Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 06)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 04) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2006.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah adalah:

- a. Memenuhi komitmen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yaitu pemenuhan modal setor oleh pemegang saham dari Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) menjadi Rp. 500.000.000.000, (Lima Ratus Milyar Rupiah);
- b. Memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- c. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank dalam turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah;
- d. Memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sukamara.

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang harus dipenuhi sebagai modal setor dari Rp. 5.750.000.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 19.500.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun 2009 telah disetor sebesar Rp. 7.750.000.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (3) Sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara yang belum dipenuhi adalah sebesar Rp. 11.750.000.000,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- (4) Guna memenuhi sisa bagian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara yang telah ditetapkan sebagaimana maksud pada ayat (1) dan ayat (3), Pemerintah Kabupaten Sukamara menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara mulai Tahun Anggaran 2010 sampai dengan tahun 2015 yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD pada tiap-tiap Tahun Anggaran;
- (5) Apabila keuangan daerah memungkinkan maka dapat dilaksanakan penyertaan modal melebihi dari jumlah modal yang diwajibkan yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD pada tiap-tiap Tahun Anggaran;

Pasal 4

Dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati Sukamara diberi wewenang untuk memproses Penyertaan Modal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 4 Desember 2010

BUPATI SUKAMARA

ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 4 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

ttd

**Drs. MURYADI HARMAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19530128 197601 1 001**